



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 348/Pdt.G/2010/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan melihat keterangan para saksi dipersidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 348/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 15 Maret 2010, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/II/2005 tertanggal 16 Pebruari 2005;
  - 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak;
  - 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di Kabupaten Bogor;
  - 4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ;-----
- Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
  - Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat;
  - Tergugat ringan tangan apabila sedang emosi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2009, yang membuat yang bersangkutan pisah rumah hingga saat ini;-----
- 6 Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dapat dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan telah bermusyawarah dengan keluarga bahkan telah mendapatkan penasehatan dari BP4 Kecamatan Bojonggede, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----
- 8 Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat; -----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat guna melanjutkan rumah tangganya bahkan telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Dra.Hj. fauziah,MH, namun tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan Penggugat tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap dengan gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada tahapan jawaban telah tidak memberikan jawabannya karena tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 14 Mei 2010;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah xxx/xxx/II/2005 tertanggal atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (P-1);
- 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menghadirkan saksi masing-masing sebagai berikut : -----

1 SAKSI I, Umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kabupaten Bogor dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005, akan tetapi belum dikaruniai anak dan membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;
- Saksi tahu Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan sikap Tergugat kasar terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 9 (sembilan) bulan;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bogor dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005, akan tetapi belum dikaruniai anak dan membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;
- Saksi tahu Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan sikap Tergugat kasar terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 9 (sembilan) bulan;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat Tergugat telah menyampaikan  
kesimpulannya dan mohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu  
yang telah tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut  
sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak  
berperkara supaya membina lagi rumah tangganya, demikian pula telah menempuh upaya  
mediasi melalui mediator Dra.Hj. fauziah, MH, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan bukti P-1,  
terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah yang telah  
menikah pada tanggal 16 Pebruari 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya  
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat,  
perselisihan dan pertengkaran mana disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan  
oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat sangat sulit untuk  
dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan atau  
salah satu alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah  
No. 9 tahun 1975, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap jawaban telah tidak memberikan  
jawabannya karena pada saat persidangan tidak datang menghadap walaupun telah  
dipanggil secara resmi patut beradasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 14 Mei  
2010, maka perkara diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat,  
yang telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah  
tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena  
masalah ekonomi dan sikap Tergugat kasar sehingga antara Penggugat dan tergugat sudah  
pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan  
bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  
kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terlihat bahwa unsur dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidlon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah; -----

Menimbang, bahwa disisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu pula sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa akan halnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sudah barang tentu masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya lagi; -----

Menimbang, bahwa akan halnya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut :  
-----

- Tidak berhasilnya Majelis mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap kali persidangan;
- Pihak keluarga telah pernah berusaha merukunkannya, akan tetapi tidak membawa hasil;
- Antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Majelis tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan melainkan cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI. No. 38K/AG/1990, tertanggal 5 Oktober 1991) maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama maka berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor untuk dicatatkan perceraian tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor untuk dicatatkan perceraian tersebut;

4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ANWAR, SH., MH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagai Hakim Ketua, Dra. LULUK ARIFAH, MH dan Dra. N. NINA RAYMALA masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta NANI NUR'AENI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

## HAKIM KETUA

**Drs. H. SYAMSUL ANWAR, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM**

**ANGGOTA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. LULUK ARIFAH, MH**

**Dra.N.NINA RAYMALA**

**PANITERA PENGGANTI**

**NANI NUR'AENI, SH**

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Panggilan	Rp 255.000,-
3	Biaya Proses Persidangan	Rp. 50.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
		Rp. 346.000

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)